



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Perempuan, Tempat/Tgl. Kabupaten Banyuwangi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, Laki-Laki, bertempat tinggal di, Kabupaten Banyuwangi. untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 30 Juli 2024 dalam Register Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Budha pada tanggal 12 Agustus 2011 dan perkawinannya dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 12 Agustus 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tertanggal 12 Agustus 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembina Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan menempati rumah kontrakan di daerah Denpasar Provinsi Bali selama 7 (tujuh) tahun dan dalam perkawinannya dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama :
 - a. Anak (Laki-laki, Lahir di Denpasar, 26 Desember 2011, Umur 13 tahun);

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Anak (Perempuan, Lahir di Denpasar, 02 Desember 2014, Umur 10 tahun);
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 saat pindah ke Banyuwangi antara Penggugat dan Tergugat memiliki banyak permasalahan, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat tidak ikut serta merawat orangtua Penggugat hingga saat ini, sehingga menyebabkan ketidak harmonisan dan kecocokan dalam rumah tangganya;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tapi tidak ditanggapi positif oleh Tergugat dan mengetahui rumah tangga Penggugat yang sedemikian itu pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal kurang lebih 2 tahun dari 2022 sampai saat ini;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian itu pihak Penggugat sudah tidak kuat dan tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dalam satu ikatan perkawinan, karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Negeri Banyuwangi, dan mohon Pengadilan Negeri Banyuwangi menyatakan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan mengeluarkan akta cerainya;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkanuduknya perkara sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi, untuk memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, kemudian untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2011 dan perkawinannya dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 12 Agustus 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxx Tertanggal 12 Agustus 2011 putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan perkara perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi ;
4. Memerintahkan pejabat Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk mencatat perceraian tersebut dan mengeluarkan akta perceraianya ;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan Undang-Undang ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Banyuwangi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 31 Juli 2024, tanggal 8 Agustus 2024, dan tanggal 15 Agustus 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxx selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxx, SE.,MM. tertanggal 14 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx-0002, atas nama xxxxxxxxxxxxxx dengan xxxx, tertanggal 12 Agustus 2011, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Anak, tertanggal 9 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Anak tertanggal 29 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi dibawah sumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dari nenek dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Budha Pada tanggal 12 Agustus 2011 di Kota Mataram dan perkawinannya dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram;
 - Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan menempati rumah kontrakan di daerah Denpasar Provinsi Bali selama 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Laki-laki, Lahir di Denpasar, 26 Desember 2011, Umur 13 tahun) dan

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Byw



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Perempuan, Lahir di Denpasar, 02 Desember 2014, Umur 10 tahun);

- Bahwa kedua anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat dan tidak ada masalah terkait dengan anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi di mana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja sendiri demi biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Tergugat hanya memberikan biaya untuk kebutuhan anak-anaknya saja, sedangkan Penggugat tidak diberi nafkah sama sekali oleh Tergugat;
- Bahwa, Tergugat sepengetahuan saksi bekerja sebagai guru freeland dan masih ketergantungan dengan orang tuanya sedangkan Penggugat pada waktu di Bali bekerja dibagian pariwisata dan sekarang di Banyuwangi Penggugat kerjanya serabutan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal kurang lebih 2 tahun dari 2022 sampai saat ini;
- Bahwa sejak tahun 2022 Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Banyuwangi sedangkan Tergugat masih menempati rumah kontrakan di daerah Denpasar Provinsi Bali;
- Bahwa selama Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Banyuwangi, Tergugat sama sekali tidak pernah mencari Penggugat, sehingga tidak ada lagi pemenuhan kewajiban lahir dan batin antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sudah pernah dilakukan mediasi oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil dan dengan keadaan seperti ini Penggugat dengan Tergugat tidak bisa disatukan lagi karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang selama 2 (dua) tahun lebih;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi dibawah sumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman baik Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Budha Pada tanggal 12 Agustus 2011 di Kota Mataram, dan perkawinannya dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram;
 - Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan menempati rumah kontrakan di daerah Denpasar Provinsi Bali selama 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak (Laki-laki, Lahir di Denpasar, 26 Desember 2011, Umur 13 tahun) dan Anak (Perempuan, Lahir di Denpasar, 02 Desember 2014, Umur 10 tahun);
 - Bahwa kedua anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat dan tidak ada masalah terkait dengan anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi di mana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja sendiri demi biaya kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Tergugat hanya memberikan biaya untuk kebutuhan anak-anaknya saja, sedangkan Penggugat tidak diberi nafkah sama sekali oleh Tergugat;
 - Bahwa, Tergugat sepengetahuan saksi bekerja sebagai guru freeland dan masih ketergantungan dengan orang tuanya sedangkan Penggugat pada waktu di Bali bekerja dibagian pariwisata dan sekarang di Banyuwangi Penggugat kerjanya serabutan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal kurang lebih 2 tahun dari 2022 sampai saat ini;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2022 Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Banyuwangi sedangkan Tergugat masih menempati rumah kontrakan di daerah Denpasar Provinsi Bali;
- Bahwa selama Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Banyuwangi, Tergugat sama sekali tidak pernah mencari Penggugat, sehingga tidak ada lagi pemenuhan kewajiban lahir dan batin antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sudah pernah dilakukan mediasi oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil dan dengan keadaan seperti ini Penggugat dengan Tergugat tidak bisa disatukan lagi karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang selama 2 (dua) tahun lebih;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dipersidangan menyatakan tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan dengan perceraian dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan yang disebabkan karena

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ekonomi di mana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja sendiri demi biaya kebutuhan sehari-hari dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal kurang lebih 2 tahun dari 2022 sampai saat ini. Sejak tahun 2022 Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Banyuwangi sedangkan Tergugat masih menempati rumah kontrakan di daerah Denpasar Provinsi Bali, dan selama Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Banyuwangi, Tergugat sama sekali tidak pernah mencari Penggugat, sehingga tidak ada lagi pemenuhan kewajiban lahir dan batin antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503);

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730);

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percekocokan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang untuk mengadili perkara a qua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dibuktikan dari panggilan surat tercatat kepada Tergugat maka Tergugat dinyatakan bertempat tinggal di Perumahan Puri Jasmine Blok H No. 4, Desa Jajag, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, di mana tempat tinggal Tergugat tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi sehingga Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “ *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” di mana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “*Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*” dan dalam ayat (2) nya menentukan “*bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*”, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Penggugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dalam posita gugatan angka 1 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Budha pada tanggal 12 Agustus 2011 dan perkawinannya dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 12 Agustus 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tertanggal 12 Agustus 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram, sehingga Perkawinan tersebut Sah Menurut Hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 12 Agustus 2011, yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna yang menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Budha dihadapan pemuka agama

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budha pada tanggal 12 Agustus 2011 di Kota Mataram dan perkawinannya dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram di mana fakta ini didukung kebenarannya oleh keterangan saksi-saksi di persidangan. Berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut telah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat ingin bercerai adalah dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan yang disebabkan karena masalah ekonomi di mana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja sendiri demi biaya kebutuhan sehari-hari dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal kurang lebih 2 tahun dari 2022 sampai saat ini. Sejak tahun 2022 Penggugat

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama orang tua Penggugat di Banyuwangi sedangkan Tergugat masih menempati rumah kontrakan di daerah Denpasar Provinsi Bali, dan selama Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Banyuwangi, Tergugat sama sekali tidak pernah mencari Penggugat, sehingga tidak ada lagi pemenuhan kewajiban lahir dan batin antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tersebut di atas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa secara lahiriah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik / raut wajah yang mengekspresikan ketidaksenangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak / hubungan ataupun pertemuan-pertemuan;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, "Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata", Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan di peroleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Budha Pada tanggal 12 Agustus 2011 di Kota Mataram dan perkawinannya dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan menempati rumah kontrakan di daerah Denpasar Provinsi Bali selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak (Laki-laki, Lahir di Denpasar, 26 Desember 2011, Umur 13 tahun) dan Anak (Perempuan, Lahir di Denpasar, 02 Desember 2014, Umur 10 tahun);
- Bahwa kedua anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat dan tidak ada masalah terkait dengan anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi di mana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja sendiri demi biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Tergugat hanya memberikan biaya untuk kebutuhan anak-anaknya saja, sedangkan Penggugat tidak diberi nafkah sama sekali oleh Tergugat;
- Bahwa, Tergugat sepengetahuan saksi bekerja sebagai guru freeland dan masih ketergantungan dengan orang tuanya sedangkan Penggugat pada waktu di Bali bekerja dibagian pariwisata dan sekarang di Banyuwangi Penggugat kerjanya serabutan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal kurang lebih 2 tahun dari 2022 sampai saat ini;

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2022 Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Banyuwangi sedangkan Tergugat masih menempati rumah kontrakan di daerah Denpasar Provinsi Bali;
- Bahwa selama Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Banyuwangi, Tergugat sama sekali tidak pernah mencari Penggugat, sehingga tidak ada lagi pemenuhan kewajiban lahir dan batin antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sudah pernah dilakukan mediasi oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil dan dengan keadaan seperti ini Penggugat dengan Tergugat tidak bisa disatukan lagi karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang selama 2 (dua) tahun lebih;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekcohan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat adanya pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal kurang lebih 2 tahun dari 2022 sampai saat ini. Sejak tahun 2022 Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Banyuwangi sedangkan Tergugat masih menempati rumah kontrakan di daerah Denpasar Provinsi Bali, dan selama Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Banyuwangi, Tergugat sama sekali tidak pernah mencari Penggugat, sehingga tidak ada lagi pemenuhan kewajiban lahir dan batin antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan walaupun sudah dilakukan mediasi keluarga Penggugat dan Tergugat tetap tidak bisa rukun, artinya Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada niat untuk mempertahankan rumah tangganya, di mana secara batin ikatan antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud dari suatu perkawinan telah tidak terlaksana karena Penggugat dan Tergugat memilih untuk tidak hidup bersama lagi. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 2 gugatannya adalah berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 terkait dengan pencatatan perceraian pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

- 1). Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selain itu pencatatan perceraian tersebut juga diatur dalam Pasal 75 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa:

Ayat (1) "Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian";

Ayat (4) "Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan".

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan diatas, berdasarkan alat bukti P-3, telah terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 12 Agustus 2011 di Kota Mataram dan perkawinannya dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram maka untuk memenuhi

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil diatas, maka Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana yang melakukan pencatatan perceraian yaitu Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Catatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim petitum angka 3 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 yaitu Memerintahkan pejabat Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk mencatat perceraian tersebut dan mengeluarkan akta perceraiannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait dengan pencatatan perceraian adalah kewajiban pihak untuk melaporkan adanya perceraian dimaksud kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan kemudian setelah adanya laporan tersebut disertai dengan bukti Putusan Pengadilan, selanjutnya pihak mengajukan permohonan untuk menerbitkan Akta Percerian, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang dan kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi akan menerbitkan Akta Perceraian, hal mana sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil tersebut diatas, oleh karenanya terhadap petitum tersebut dapatlah dikabulkan dengan perubahan redaksional ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu". Dengan demikian walaupun Penggugat dalam gugatannya tidak menuntut hal ini, maka Majelis Hakim secara ex-officio atas perintah Undang-Undang akan memerintahkan Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan pasal 125 HIR, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2011 dan perkawinannya dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 12 Agustus 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Agustus 2011, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan perkara perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi ;
5. Memerintahkan pejabat Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk mencatat perceraian tersebut ;
6. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin tanggal 9 September 2024 oleh kami, Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Byw tanggal 29 Juli 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rif'an Fadli, S.Hi., Panitera Pengganti, dan telah dikirim kepada para pihak secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Yoga Perdana, S.H.,

Kurnia Mustikawati, S.H.,

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Byw



Hakim Anggota

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti

Rif'an Fadli, S.Hi.,

Perincian Biaya :

1. Materai	: Rp. 10.000,00
2. Redaksi	: Rp. 10.000,00
3. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
4. Proses	: Rp.100.000,00
5. Sumpah	: Rp. 40.000,00
6. Panggilan	: Rp. 36.000,00
7. PNBP	: Rp. 20.000,00
Jumlah	: Rp.246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)